



**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANDI MUHAMMAD YASIR HALI Alias ANDI;**  
Tempat lahir : Taopa;  
Umur/ Tanggal Lahir : 15 Tahun / 17 April 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Santigi Kecamatan Ongka  
Malino Kabupaten Parigi Moutong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak dalam perkara ini dikenakan penahanan, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua PengadilanTinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;

Anak dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Parigi didampingi Penasihat Hukum : Hukum RANDI CHANDRA RIZKY, SH.,MH, Advokat beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 22 Kampal, Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua Kandung Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL tanggal 02 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Prg dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Anak diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI yang masih berumur 14 (empat belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor :DN-18 Dd 0040501 tanggal 19 Juni 2014 bersama saksi MOH. YUSMAN als UMAN, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS dan saksi MOHAMMAD ASRIL als ACIL (Pelaku Anak dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di belakang rumah kosong di Desa Santigi Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar jam 20.00 wita, Anak korban yakni SAIDA alias LILIS yang masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan kartu keluarga Nomor : 7208121308120001 tanggal 13 Agustus 2012, sedang berada dirumah temannya bernama EPIN, beberapa saat kemudian, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS menghubungi Anak korban melalui via telepon, tidak lama kemudian saksi AGUS HUSAIN Als AGUS datang dengan berboncengan bersama saksi MOH. YUSMAN als UMAN mengendarai sepeda motor yang beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMBO ACO alias ACO yang berboncengan dengan saksi MOHAMMAD ASRIL als ACIL dan Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI, setelah itu saksi AMBO ACO alias ACO yang berboncengan tiga dengan saksi MOHAMMAD ASRIL als ACIL dan Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah pemancar Santigi, setelah itu Anak korban meminta tolong kepada saksi AGUS HUSAIN Als AGUS dengan kalimat “Agus minta tolong saya antar kerumahnya Putri,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo tutup antarkan pulang” dan saksi AGUS HUSAIN Als AGUS menjawabnya dengan berkata “ayo saya antar”, setelah itu Anak korban segera naik ke Sepeda motor dan duduk dibelakang saksi AGUS HUSAIN Als AGUS sedangkan saksi MOH. YUSMAN als UMAN duduk di depan sadel sepeda motor dan kemudian saksi AGUS HUSAIN Als AGUS segera membunyikan sepeda motornya menuju ke rumah Putri, setelah berada disekitar rumah Putri, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS tidak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya melainkan terus melaju ke arah pemancar Santigi, dalam perjalanan tersebut Anak korban berkata “Kak Agus antar dulu saya pulang, mau dimarah mama nanti, tidak bisa kita keluar malam-malam”, namun perkataan Anak korban tersebut tidak dihiraukan dan saksi AGUS HUSAIN Als AGUS terus melaju kendaraannya lalu berbelok ke arah penurunan Santigi kemudian dari arah belakang saksi AMBO ACO alias ACO yang berboncengan tiga dengan saksi MOHAMMAD ASRIL als ACIL dan pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI juga ikut menyusul dan ketika tepat berada didepan rumah kosong, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS mengarahkan sepeda motornya tersebut berbelok kearah samping rumah kosong tersebut, beberapa saat kemudian, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS menarik tangan kiri Anak korban menuju ke arah belakang rumah kosong tersebut dan setelah berada dibelakang rumah kosong tersebut, dengan posisi berdiri saksi AGUS HUSAIN Als AGUS mendorong lalu menyandarkan anak korban di dinding rumah tersebut kemudian saksi AGUS HUSAIN Als AGUS berjanji kepada anak korban bahwa akan menjadikan anak korban sebagai pacar apabila anak korban mau disetubuhi, setelah itu saksi AGUS HUSAIN Als AGUS menarik turun celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban dengan paksa akan tetapi Anak korban melawan dengan cara menolak tubuh saksi AGUS HUSAIN Als AGUS dengan kedua tangan secara berulang-ulang namun tidak dihiraukan kemudian saksi AGUS HUSAIN Als AGUS membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban hingga terlepas dan keluar dari kedua kaki Anak korban kemudian dengan nafsu yang sudah memuncak, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS segera membuka celananya sampai telanjang kemudian memaksa memeluk Anak korban dengan memegang kedua tangannya lalu saksi AGUS HUSAIN Als AGUS memegang kemaluannya yang sudah menegang kemudian memasukkannya kedalam lubang kemaluan Anak korban sampai Anak korban merintih kesakitan setelah itu saksi AGUS HUSAIN Als AGUS menggoyang goyangkan pantatnya hingga kemaluan saksi AGUS HUSAIN Als AGUS masuk keluar di dalam kemaluan anak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban secara berulang kali hingga kemaluannya mengeluarkan cairan putih (sperma) kemudian dibuang di tanah.

Bahwa melihat saksi AGUS HUSAIN Als AGUS selesai melakukan perbuatannya tersebut, Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI langsung bernafsu kemudian dengan segera menghampiri Anak korban yang sudah tidak mengenakan celana dan celana dalamnya yang sedang terbaring diatas rumput kemudian Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI membuka celana yang dikenakannya lalu membuka kedua paha anak korban setelah itu pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI memegang kemaluannya yang sudah menegang dengan menggunakan tangannya kemudian mengarahkannya ke kemaluan Anak korban dengan cara memasukkannya kedalam lubang kemaluan Anak korban setelah itu menggoyang goyangkan pantatnya naik turun sehingga kemaluannya masuk keluar dari lubang kemaluan Anak korban secara berulang kali tak lama kemudian Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban lalu kemaluan Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang di tanah;

Bahwa setelah melihat Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI melakukan perbuatannya tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD ASRIL als ACIL (Pelaku Anak dalam berkas terpisah) juga bernafsu kemudian dengan segera membuka celana yang dikenakannya sampai telanjang lalu memaksa membuka kedua paha Anak korban lalu menindih tubuhnya yang dalam kondisi tidak berdaya dan masih terbaring di atas tanah kemudian saksi MUHAMMAD ASRIL als ACIL memegang kemaluannya yang sudah menegang kemudian mengarahkannya ke kemaluan Anak korban dengan cara memasukkannya kedalam lubang kemaluan Anak korban setelah itu menggoyang goyangkan pantatnya naik turun sehingga kemaluannya masuk keluar dari lubang kemaluan Anak korban secara berulang kali hingga kemaluan saksi MUHAMMAD ASRIL als ACIL mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas tanah;

Bahwa setelah melihat saksi MUHAMMAD ASRIL als ACIL melakukan perbuatannya tersebut selanjutnya dilanjut lagi oleh saksi MOH. YUSMAN als UMAN (Pelaku Anak dalam berkas terpisah) kemudian dengan nafsu yang sudah memuncak lalu dengan segera saksi MOH. YUSMAN als UMAN membuka celananya sampai telanjang lalu mengangkat kedua kaki anak korban dan menindih tubuh Anak korban yang dalam kondisi tidak berdaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih terbaring di atas tanah dan kemudian saksi MOH. YUSMAN als UMAN memegang kemaluannya yang sudah mengeras lalu mengarahkannya ke kemaluan Anak korban dengan cara memasukkannya kedalam lubang vagina Anak korban setelah itu menggoyang goyangkan pantatnya naik turun sehingga kemaluannya masuk keluar dari lubang kemaluan Anak korban secara berulang kali sehingga pada saat itu Anak korban kembali meringis kesakitan, tak lama kemudian kemaluan saksi MOH. YUSMAN als UMAN lalu UMAN mengeluarkan cairan putih (sperma) kemudian dibuang disamping perut sebelah kiri Anak korban;

Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban diantar pulang kerumahnya oleh saksi AGUS HUSAIN Als AGUS kemudian saksi AGUS HUSAIN Als AGUS mengatakan "jangan bilang siapa-siapa" sehingga atas perkataan tersebut, Anak korban tidak berani mengatakan kejadian tersebut kepada orang tuanya namun berselang beberapa hari kemudian setelah Anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah, Anak korban kemudian menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada saksi JAENAH yang merupakan orang tua anak korban yang kemudian mengantar Anak korban kepada pihak yang berwajib untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak tersebut, Anak korban mengalami luka pada kemaluannya sesuai Visum et Repertum dari Puskesmas Lambunu 2 Nomor : 440/01-351/XII/PKM.L.2/2016 tanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang yakni dr. Ni Made Lisnawati, dengan hasil pemeriksaan terhadap LILIS, yaitu :

Daerah vagina :

- Kepala : Tidak dijumpai luka maupun memar titik.
- Leher : Tidak dijumpai luka maupun memar titik.
- Thoraks : Tidak dijumpai luka maupun memar titik.
- Abdomen : Tidak dijumpai luka maupun memar titik.
- Genitalia Eksternal : Tampak luka robekan lama arah jam 3 dan jam 9, bisa dilalui dua jari longgar titik.
- Ekstremitas : Tidak dijumpai luka maupun memar titik.

Kesimpulan :

1. Diduga mengalami luka benda tumpul pada alat kelamin pasien titik.
2. Kelainan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan, orang ini besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi) titik;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI yang masih berumur 14 (empat belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-18 Dd 0040501 tanggal 19 Juni 2014 bersama saksi MOH. YUSMAN als UMAN, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS dan saksi MOHAMMAD ASRIL als ACIL (Pelaku Anak dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di belakang rumah kosong di Desa Santigi Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar jam 20.00 wita, Anak korban yakni SAIDA alias LILIS yang masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan kartu keluarga Nomor : 7208121308120001 tanggal 13 Agustus 2012, sedang berada di rumah temannya bernama EPIN, beberapa saat kemudian, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS menghubungi Anak korban melalui via telepon, tidak lama kemudian, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS datang dengan berboncengan bersama saksi MOH. YUSMAN als UMAN mengendarai sepeda motor yang beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMBO ACO alias ACO yang berboncengan dengan saksi MOHAMMAD ASRIL als ACIL dan Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI, setelah itu saksi AMBO ACO alias ACO yang berboncengan tiga dengan saksi MOHAMMAD ASRIL als ACIL dan Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah pemancar Santigi, setelah itu Anak korban meminta tolong kepada saksi AGUS HUSAIN Als AGUS dengan kalimat “Agus minta tolong saya antar kerumahnya Putri,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo tutup antarkan pulang” dan saksi AGUS HUSAIN Als AGUS menjawabnya dengan berkata “ayo saya antar”, setelah itu Anak korban segera naik ke Sepeda motor dan duduk dibelakang saksi AGUS HUSAIN Als AGUS sedangkan saksi MOH. YUSMAN als UMAN duduk di depan sadel sepeda motor dan kemudian saksi AGUS HUSAIN Als AGUS segera membunyikan sepeda motornya menuju ke rumah Putri, setelah berada disekitar rumah Putri, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS tidak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya melainkan terus melaju ke arah pemancar Santigi, dalam perjalanan tersebut Anak korban berkata “Kak Agus antar dulu saya pulang, mau dimarah mama nanti, tidak bisa kita keluar malam-malam”, namun perkataan Anak korban tersebut tidak dihiraukan dan saksi AGUS HUSAIN Als AGUS terus melaju kendaraannya lalu berbelok ke arah penurunan Santigi kemudian dari arah belakang saksi AMBO ACO alias ACO yang berboncengan tiga dengan saksi MOHAMMAD ASRIL als ACIL dan pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI juga ikut menyusul dan ketika tepat berada didepan rumah kosong, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS mengarahkan sepeda motornya tersebut berbelok kearah samping rumah kosong tersebut, beberapa saat kemudian, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS menarik tangan kiri Anak korban menuju ke arah belakang rumah kosong tersebut dan setelah berada dibelakang rumah kosong tersebut, dengan posisi berdiri saksi AGUS HUSAIN Als AGUS mendorong lalu menyandarkan anak korban di dinding rumah tersebut kemudian saksi AGUS HUSAIN Als AGUS berjanji kepada anak korban bahwa akan menjadikan anak korban sebagai pacar apabila anak korban mau disetubuhi, setelah itu saksi AGUS HUSAIN Als AGUS menarik turun celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban dengan paksa akan tetapi Anak korban melawan dengan cara menolak tubuh saksi AGUS HUSAIN Als AGUS dengan kedua tangan secara berulang-ulang namun tidak dihiraukan kemudian saksi AGUS HUSAIN Als AGUS membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban hingga terlepas dan keluar dari kedua kaki Anak korban kemudian dengan nafsu yang sudah memuncak, saksi AGUS HUSAIN Als AGUS segera membuka celananya sampai telanjang kemudian memaksa memeluk Anak korban dengan memegang kedua tangannya lalu saksi AGUS HUSAIN Als AGUS memegang kemaluannya yang sudah menegang kemudian memasukannya kedalam lubang kemaluan Anak korban sampai Anak korban merintih kesakitan setelah itu saksi AGUS HUSAIN Als AGUS menggoyang goyangkan pantatnya hingga kemaluan saksi AGUS HUSAIN Als AGUS

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk keluar di dalam kemaluan anak korban secara berulang kali hingga kemaluannya mengeluarkan cairan putih (sperma) kemudian dibuang di tanah;

Bahwa melihat saksi AGUS HUSAIN Als AGUS selesai melakukan perbuatannya tersebut, Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI langsung bernaflu kemudian dengan segera menghampiri Anak korban yang sudah tidak mengenakan celana dan celana dalamnya yang sedang terbaring diatas rumput kemudian Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI membuka celana yang dikenakannya lalu membuka kedua paha anak korban setelah itu pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI memegang kemaluannya yang sudah menegang dengan menggunakan tangannya kemudian mengarahkannya ke kemaluan Anak korban dengan cara memasukkannya kedalam lubang kemaluan Anak korban setelah itu menggoyang goyangkan pantatnya naik turun sehingga kemaluannya masuk keluar dari lubang kemaluan Anak korban secara berulang kali tak lama kemudian Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban lalu kemaluan Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang di tanah;

Bahwa setelah melihat Pelaku Anak ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI melakukan perbuatannya tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD ASRIL als ACIL (Pelaku Anak dalam berkas terpisah) juga bernaflu kemudian dengan segera membuka celana yang dikenakannya sampai telanjang lalu memaksa membuka kedua paha Anak korban lalu menindih tubuhnya yang dalam kondisi tidak berdaya dan masih terbaring di atas tanah kemudian saksi MUHAMMAD ASRIL als ACIL memegang kemaluannya yang sudah menegang kemudian mengarahkannya ke kemaluan Anak korban dengan cara memasukkannya kedalam lubang kemaluan Anak korban setelah itu menggoyang goyangkan pantatnya naik turun sehingga kemaluannya masuk keluar dari lubang kemaluan Anak korban secara berulang kali hingga kemaluan saksi MUHAMMAD ASRIL als ACIL mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas tanah;

Bahwa setelah melihat saksi MUHAMMAD ASRIL als ACIL melakukan perbuatannya tersebut selanjutnya dilanjut lagi oleh saksi MOH. YUSMAN als UMAN (Pelaku Anak dalam berkas terpisah) kemudian dengan nafsu yang sudah memuncak lalu dengan segera saksi MOH. YUSMAN als UMAN membuka celananya sampai telanjang lalu mengangkat kedua kaki anak korban dan menindih tubuh Anak korban yang dalam kondisi tidak berdaya dan masih terbaring di atas tanah dan kemudian saksi MOH. YUSMAN als

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAN memegang kemaluannya yang sudah mengeras lalu mengarahkannya ke kemaluan Anak korban dengan cara memasukkannya kedalam lubang vagina Anak korban setelah itu menggoyang goyangkan pantatnya naik turun sehingga kemaluannya masuk keluar dari lubang kemaluan Anak korban secara berulang kali sehingga pada saat itu Anak korban kembali meringis kesakitan, tak lama kemudian kemaluan saksi MOH. YUSMAN als UMAN lalu UMAN mengeluarkan cairan putih (sperma) kemudian dibuang disamping perut sebelah kiri Anak korban;

Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban diantar pulang kerumahnya oleh saksi AGUS HUSAIN Als AGUS kemudian saksi AGUS HUSAIN Als AGUS mengatakan "jangan bilang siapa-siapa" sehingga atas perkataan tersebut, Anak korban tidak berani mengatakan kejadian tersebut kepada orang tuanya namun berselang beberapa hari kemudian setelah Anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah, Anak korban kemudian menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada saksi JAENAH yang merupakan orang tua anak korban yang kemudian mengantar Anak korban kepada pihak yang berwajib untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak tersebut, Anak korban mengalami luka pada kemaluannya sesuai Visum et Repertum dari Puskesmas Lambunu 2 Nomor : 440/01-351/XII/PKM.L.2/2016 tanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang yakni dr. Ni Made Lisnawati, dengan hasil pemeriksaan terhadap LILIS, yaitu :

Daerah vagina :

- Kepala : Tidak dijumpai luka maupun memar titik.
- Leher : Tidak dijumpai luka maupun memar titik.
- Thoraks : Tidak dijumpai luka maupun memar titik.
- Abdomen : Tidak dijumpai luka maupun memar titik.
- Genitalia Eksternal : Tampak luka robekan lama arah jam 3 dan jam 9, bisa dilalui dua jari longgar titik.
- Ekstremitas : Tidak dijumpai luka maupun memar titik.

Kesimpulan :

1. Diduga mengalami luka benda tumpul pada alat kelamin pasien titik.
2. Kelainan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan, orang ini besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi) titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 19 September 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahu dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan bagian depan "BIG SIS";
  - 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna hitam merk bertuliskan "BEBE";
  - 1 (satu) lembar BH warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
  - Digunakan dalam perkara lain atas nama AGUS HUSAIN Als AGUS.
4. Membebaskan kepada terdakwa ANDI MUHAMMAD YASIR HALI als ANDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Prg tanggal 20 September 2017 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ANDI MUHAMMAD YASIR HALI Alias ANDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja turut serta membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Anak di Tahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Anak sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palu, untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palu, selain kepada Penuntut Umum maupun Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) setempat;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan bagian depan "BIG SIS",
- 1 (Satu) Lembar celana jeans panjang warna hitam merk bertuliskan "BEBE"
- 1 (Satu) Lembar BH Warna coklat,
- 1 (Satu) Lembar Celana dalam warna putih

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AGUS HUSAIN Alias AGUS;

8. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 22 September 2017 Nomor 22/Akta.Pid/2017/Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Prg tanggal 20 September 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan Anak pada tanggal 26 September 2017 ;

Membaca memori banding tertanggal 27 September 2017 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 27 September 2017 memori banding mana telah diserahkan Anak pada tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa Anak hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 September 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 27 September 2017 pada pokoknya Keberatan Terhadap Penjatuhan Hukuman dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman (Straftmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi terhadap Anak belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Anak untuk mengulangi perbuatannya, dan hal tersebut bisa diikuti oleh orang lain, mengingat bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan balasan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelaku pidana, tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya Preventif agar tidak mengulangi dan lebih hati-hati terhadap perbuatan yang dilakukan selanjutnya;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap anak tersebut tidaklah bersifat mendidik dan mungkin untuk masa yang akan datang baik anak maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku, tentunya akan menjadi barometer pula bagi Anak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;
3. Bahwa Majelis Hakim hanya memperhatikan dan mempertimbangkan azas kepentingan Anak (ANDI MUHAMMAD YASIR HALI Alias ANDI) saja sedangkan untuk kepentingan Anak korban, Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan beban Psikologis dan kesehatan bagi Anak korban (SAIDA alias LILIS) yang telah disetubuhi oleh 4 (empat) orang yakni Anak AGUS HUSIN Als AGUS, MUHAMMAD ASRIL Als ACIL, MOH. YUSMAN Als UMAN, ANDI MUHAMMAD YASIR HALI Als

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI. Bahwa selain luka fisik yang dialaminya tersebut, Anak korban SAIDA alias LILIS juga membawa luka batin yang membutuhkan waktu untuk sembuh dimana anak korban akan selalu dihantui rasa takut, trauma, cemas, panik, *shock* atau rasa bersalah, kemudian Luka yang dirasakannya tersebut dapat menetap dan berdampak hingga seumur hidup sehingga dengan keadaan tersebut akan membawa dampak bagi kesehatannya seperti infeksi HIV (virus yang menyebabkan AIDS) dan penyakit lainnya seperti Peradangan pada vagina, Infeksi atau pendarahan pada vagina atau anus dan nyeri panggul kronis sedangkan dampak psikologisnya bagi Anak korban SAIDA alias LILIS dapat mengakibatkan gangguan lain, seperti pola makan, kecemasan, depresi, mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang bahkan lebih beresiko lagi untuk memutuskan bunuh diri serta **dapat menjadi korban kedua kalinya** karena dianggap telah berdosa dan tidak layak hidup dan diasingkan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari pembanding tersebut dapat dibenarkan mengingat perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak 4 (empat) orang yakni Anak AGUS HUSIN Als AGUS, MUHAMMAD ASRIL Als ACIL, MOH. YUSMAN Als UMAN, ANDI MUHAMMAD YASIR HALI Als ANDI dalam tenggang waktu yang dapat dikatakan seketika dan dilakukan secara bergilir dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Anak korban SAIDA alias LILIS;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak 4 (empat) orang yakni Anak AGUS HUSIN Als AGUS, MUHAMMAD ASRIL Als ACIL, MOH. YUSMAN Als UMAN, ANDI MUHAMMAD YASIR HALI Als ANDI, akan berdampak yang kurang positif bagi Anak korban dan membawa luka batin yang membutuhkan waktu untuk sembuh dimana anak korban akan selalu dihantui rasa takut, trauma, cemas, panik, *shock* atau rasa bersalah, kemudian Luka yang dirasakannya tersebut dapat menetap dan berdampak hingga seumur hidup;

Menimbang, bahwa kejahatan terhadap kesusilaan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi makin marak, karenanya penjatuhan pidannya perlu untuk diperberat agar memberi dampak efek jera baik bagi Anak maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbukti bahwa Anak melakukan perbuatan pidana, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidananya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Prg tanggal 20 September 2017 harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Prg tanggal 20 September 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ANDI MUHAMMAD YASIR HALI Alias ANDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja turut serta membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"***
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak di Tahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Anak sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palu, untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palu, selain kepada Penuntut Umum maupun Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) setempat;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan bagian depan "BIG SIS",
- 1 (Satu) Lembar celana jeans panjang warna hitam merk bertuliskan "BEBE"
- 1 (Satu) Lembar BH Warna coklat,
- 1 (Satu) Lembar Celana dalam warna putih;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AGUS HUSAIN Alias AGUS;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **05 Oktober 2017** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH.,MH**

HAKIM,

Ttd.

**AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Panitera Muda Perdata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HODIO POTIMBANG, S.IP., SH.,MH**  
NIP. 19621005 198503 1 011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)